

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP
PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK**

Nabiyla Biba

1610111062

Lutfian Ubaidillah SH. MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Globalisasi yang terjadi pada saat ini telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat secara luas baik dari segi politik, teknologi, ekonomi, social, dan budaya. Salah satu dampak yang terjadi pada globalisasi ini ialah pada perkembangan kemajuan teknologi perdagangan di Indonesia ataupun dunia yang melahirkan suatu bentuk perdagangan bebas baik secara nasional maupun internasional.

Di Indonesia sendiri dengan didorong oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tercatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya penduduk Indonesia saat ini yaitu 267 juta jiwa yang akan berpengaruh dalam hal daya beli masyarakat.. Hal ini juga berpengaruh dalam laju pertumbuhan bisnis yang dilakukan secara online baik dalam perusahaan skala besar yang diikuti dengan perusahaan skala kecil yang memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar bagi kelancaran dalam proses berbisnis. Dengan adanya fenomena perdagangan secara elektronik ini yang kemudian munculah *Elektronik Commerce* atau *E-Commerce*.

Kata Kunci : globalisasi, E-Commerce. asosiasi

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi pada saat ini telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat secara luas baik dari segi politik, teknologi, ekonomi, social, dan budaya. Salah satu dampak yang terjadi pada globalisasi ini ialah pada perkembangan kemajuan teknologi perdagangan di Indonesia ataupun dunia yang melahirkan suatu bentuk perdagangan bebas baik secara nasional maupun internasional.

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan Internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan Internasional yang tinggi.¹

Di Indonesia sendiri dengan didorong oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tercatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya penduduk Indonesia saat ini yaitu 267 juta jiwa yang akan berpengaruh dalam hal daya beli masyarakat. Sejalan hal tersebut teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII). Pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini juga berpengaruh dalam laju pertumbuhan bisnis yang dilakukan secara online baik dalam perusahaan skala besar yang diikuti dengan perusahaan skala kecil yang memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar bagi kelancaran dalam proses berbisnis. Dengan adanya fenomena perdagangan secara elektronik ini yang kemudian munculah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*.

Electronic Commerce atau *E-Commerce* atau toko elektronik sendiri merupakan salah satu fasilitas berbisnis yang cukup berkembang dalam dunia perdagangan secara elektronik. Pengguna sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, misalnya penjual, pembeli, produsen, ataupun reseller. Konsep toko elektronik ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dibandingkan secara

¹ Bismar Nasution, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, hal 1

konvensional. Selain itu memudahkan proses transaksi, konsep toko elektronik ini juga menawarkan transaksi yang cepat dan mudah, kemudahan dalam sistem pembayaran, efisiensi waktu, dan banyaknya harga promo, dan dapat memangkas banyak biaya operasional karena para penjual atau pemilik toko online ini tidak harus memiliki sebuah toko fisik. Dengan status penggunaan internet yang semakin hari semakin bertambah, hal ini membuat toko elektronik (*e-commerce*) menjadi pilihan peluang lahan pekerjaan baru bagi para pelaku bisnis dalam skala besar maupun skala kecil. Bahkan tidak sedikitpun pengusaha wiraswasta yang dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Namun dibalik kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh sistem dari platform toko elektronik (*e-commerce*) kepada masyarakat ini memunculkan kekhawatiran terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik serta bagi mereka yang memerlukan pembelian melalui sistem elektronik atau biasa dikatakan sebagai konsumen (*customer*), mengingat pengawasan dan pembinaan merupakan kendala yang sangat sulit dan kurang dikarenakan kondisi geografis, kondisi infrastruktur serta sumber daya manusia aparat pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan yang dirasa belum siap dan hanya berorientasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Melihat masih banyaknya fenomena kurangnya kepercayaan dari konsumen terhadap layanan pelaksanaan transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini, harus diimbangi dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang tegas dalam implementasinya. Legalitas dan Identitas pelaku usaha ini menjadi sangat penting dalam perdagangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019. Untuk itu perlunya pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam daerah maupun Negara dan bahkan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaku usaha demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan secara elektronik ini telah memenuhi persyaratan keamanan dalam bertransaksi, sehingga

masyarakat dapat merasa aman saat bertransaksi. Karena sudah seharusnya Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang tepat dan diakomodir dengan baik sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia secara nasional hingga internasional.

Dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut berfungsi agar pelaku usaha memiliki pengetahuan dan merasa aman bahwa usahanya diperhatikan oleh pemerintah daerah dan tidak takut untuk berkembang lebih besar lagi. Kemudian dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 pun dijelaskan bahwa menteri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Kemudian dalam pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan No 50 tahun 2020 pun dijelaskan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Lembaga pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan public serta pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat. Setiap provinsi dan kabupaten memiliki beberapa dinas untuk memudahkan administrasi dan operasional kegiatan pemerintah. Salah satunya dalam hal pengawasan perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi dalam tata pemerintahan untuk meningkatkan penyediaan layanan public kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang dilakukan secara elektronik, karena interaksi secara langsung dalam pelayanan dinilai kurang efektif mengingat dalam pelayanan ini membutuhkan ruang dan waktu yang memadai dalam penyampaian informasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul **“Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**

Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”

METODE PENELITIAN Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan, beberapa pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas, pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hokum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Serta pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan menunjuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu mengkaji Undang-Undang untuk megetahui dan menganalisis serta menelaah data tentang pengawasan dan pembinaan menurut peraturan perundang-undangan, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah : Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat (autoritatif), artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penyusunan dalam penulisan hukum ini meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 194, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :

Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, Hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu, Internet dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Seiring dengan dinamika Internet yang kini lebih mudah diakses secara elektronik, telah terjadi evolusi perilaku komunikasi dalam perdagangan dari yang semula berdasarkan media kertas menjadi media elektronik. Internet yang semula hanya untuk mempublikasikan informasi (satu arah) kemudian berubah menjadi pola yang lebih interaktif dan selanjutnya menjadi sarana untuk bertransaksi. Demikian pula mekanisme transaksi dan pembayarannya serta pengirimannya, yang semula penyelesaian transaksi dilakukan secara off-line kemudian berubah menjadi on-line.

Pola arus transaksi perdagangan elektronik kini telah mengarah menjadi one-stop shopping, yang dimana kesepakatan transaksi adalah mencakup kesepakatan atas barang/jasa berikut dengan pembayaran dan pengirimannya, sehingga mencakup arus informasi, uang, dan barang.

Undang-undang perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sector perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan

perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut yang menyatakan bahwa: “kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya.²

Secara sistematis lingkup pengaturan mengenai perdagangan yang diatur dalam UU Perdagangan ini meliputi, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro kecil menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah dibidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan dan penyidikan. Terkait dengan perdagangan elektronik sendiri, dalam UU Perdagangan juga telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, yang diatur dalam pasal 65 dan 66 dan berlaku untuk skala internasional. Dalam UU Perdagangan ini pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha perdagangan elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen namun, implementasi dari ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah, karena perdagangan elektronik itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas Negara.

Perdagangan Elektronik atau E-Commerce merupakan kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan

² Roberto Ranto Jurnal Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik

konsumen serta komunitas tertentu dimana pertukaran barang antara pengecer dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas dan suatu transaksi elektronik, dan dalam proses pengiriman barang dari pengecer menggunakan transportasi dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga sampai ke tangan konsumen dan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 1 angka 24 yang menyebutkan bahwa, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Menurut PP Nomor 80 Tahun 2019 Terdapat 3 kewajiban pelaku usaha dalam membantu program pemerintah, mulai dari mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri dan PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.³ Menurut pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Menurut pasal 14 PP “PMSE” dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelaiakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut PP ini, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha pmse. Namun penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud jika :

- a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi atau
- b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

³ <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5de741a9cba55/3-kewajiban-pelaku-usaha-dalam-pp-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/?page=2>

“Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh Menteri. Daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud dapat diakses oleh publik,” bunyi Pasal 18 ayat (3,4) PP ini.

Menurut PP ini, Menteri dapat mengupayakan pengeluaran Pelaku Usaha dari daftar prioritas pengawasan jika:

- a. terdapat laporan kepuasan Konsumen;
- b. terdapat bukti adanya penerapan perlindungan Konsumen secara patut; atau
- c. telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PP ini juga menyebutkan, Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri yang melakukan PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan PPMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut,” bunyi Pasal 22 ayat (1) PP ini.

Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, menurut PP ini, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib:

- a. menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik

ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP ini, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyimpan:

- a. data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh; dan
- b. data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan serta menjamin terlaksananya perlindungan konsumen atas barang-barang yang diperjualbelikan, UU Perlindungan Konsumen melalui Pasal 29 mengatur hal ini, yaitu :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antarpelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain pada pengawasan pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui sistem elektronik hal ini dijelaskan pada Pasal 76 sampai Pasal 79 PP Nomor 80 Tahun 2019 :

- 1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE.
- 2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah.

Sedangkan Pada Pasal 77 lebih pada bagaimana pelaksanaan atau tata cara pembinaannya

- (1) Menteri melakukan pembinaan dengan cara:
 - a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Pelaku Usaha Dalam Negeri;
 - b. meningkatkan daya saing Pelaku Usaha Dalam Negeri dalam PMSE;
 - c. memfasilitasi peningkatan daya saing produk dalam negeri dalam PMSE;
 - d. memfasilitasi promosi produk dalam negeri untuk pasar dalam negeri dan ekspor; mempromosikan dan mendorong penggunaan PMSE;
 - e. meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan PMSE;
 - f. menyediakan pangkalan data Pelaku Usaha dan produk dalam negeri; dan

- g. mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 78 PP Nomor 80 Tahun 2019 ini membahas bagaimana menteri melakukan pengawasan bersama dengan petugas pengawas di bidang perdagangan.

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Menteri mengutamakan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif PMSE dari luar negeri.
- (3) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dibantu oleh tim asistensi pengawasan yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat meminta data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha dalam hal:
- a. Diperlukan data yang mutakhir, akurat, dan cepat; dan

b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan/atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan pada Peraturan menteri perdagangan Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Pasal 31 Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE. Pada Pasal 32

(1) Menteri melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan cara:

- a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Pelaku Usaha Dalam Negeri;
- b. meningkatkan daya saing Pelaku Usaha Dalam Negeri dalam PMSE;
- c. memfasilitasi peningkatan daya saing produk dalam negeri dalam PMSE;
- d. memfasilitasi promosi produk dalam negeri untuk pasar dalam negeri dan ekspor;
- e. mempromosikan dan mendorong penggunaan PMSE;
- f. meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan PMSE;
- g. menyediakan pangkalan data Pelaku Usaha dan produk dalam negeri; dan
- h. mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(3) Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Direktur Jenderal PDN dan beranggotakan pejabat eselon I dari masing-masing instansi terkait. Selanjutnya Pasal 33

(1) Menteri melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan mengutamakan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif PMSE dari luar negeri.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan parameter pengawasan dibidang perdagangan dan di bidang perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Direktur Jenderal PKTN. Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Direktur Jenderal PTKN dibantu oleh tim asistensi pengawasan yang bersifat lintas sektor.

(2) Tim asistensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri. Pasal 36

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Menteri dapat meminta data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha.

(2) Permintaan data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Diperlukan data yang mutakhir, akurat, dan cepat; dan

b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan/atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan, data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal PDN.
- (2) Jenis data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa data individual dan/atau granular. Pasal 38

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tersebut jelas di atur bagaimana mengenai pengawasan serta pembinaan pemerintah terhadap pelaku usaha melalui sistem elektronik hal ini bertujuan untuk perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif PMSE dari luar negeri, dalam melakukan pengawasan menteri bersama dengan petugas pengawas dibidang perdagangan untuk memperoleh data yang akurat dan cepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah peneliti peroleh hasil dari analisis yang peneliti lakukan mengenai Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa menteri melakukan pengawasan bersama dengan petugas pengawas perdagangan dengan dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan otoritas terkait serta pemerintah daerah.


Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah jelas di atur dan maksimal hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini menteri juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga dalam peraturana

pemerintah ini cukup luas untuk mengatur dan menjadi payung hukum dalam mengawasi serta membina mengenai perdagangan melalui sistem elektronik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan diatas terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, saran yang dapat di berikan adalah :

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat dan lebih teliti supaya tidak terjadi pelanggaran dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, hal ini juga perlu adanya pembinaan yang maksimal dari pemerintah untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik untuk menjadikan pelaku usaha di Indonesia lebih cerdas dalam hal jual beli melalui sistem elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bismar Nasution, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, hal 1

B. Jurnal

Roberto Ranto Jurnal Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik

C. Internet/Web

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5de741a9cba55/3-kewajiban-pelaku-usaha-dalam-pp-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/?page=2>

D. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik

